|  |
| --- |
| **Lampiran**  **Keputusan Konferensi Luar Biasa**  **Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya**  **Nomor: Kep-XX/KONF/DKI/2021** |
|  |
| **PERATURAN RUMAH TANGGA KONFERENSI**  **GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA**  **KONFERENS DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA**  **TAHUN 2021** |
| **Pasal IA**  **Ketentuan Umum**  Di dalam Peraturan Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:   1. **General Conference** adalah pimpinan tertinggi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh se-Dunia (*Seventh-Day Adventist Church*). 2. **Divisi** adalah Divisi Asia Pasifik Selatan *(Southern Asia Pasific Division)*. 3. **Uni** adalah Uni Indonesia Kawasan Barat. 4. **Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya** yang selanjutnya disebut “**Konferens DKI**” adalah susunan organisasi yang terdiri atas jemaat-jemaat di wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya, dengan kedudukannya di bawah Uni, *Divisi dan General Conference*. 5. ***Working Policy***adalah peraturan yang diterbitkan oleh *General Conference* dan di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur pengelolaan daerah konferens dan Model Peraturan Pokok (Peraturan Pokok atau Konstitusi) dan Peraturan Rumah Tangga (*Bylaws).* 6. **Model Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga Konferens** adalah Model yang terdapat di dalam *Working Policy, Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga GMAHK di Indonesia* yang menjadi acuan untuk membuat Peraturan Rumah Tangga (*bylaws*) serta Peraturan Tata Tertib atau untuk membuat perubahannya. 7. **Peraturan Pokok** adalah Peraturan Pokok Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia. 8. **Peraturan Rumah Tangga** adalah Peraturan Rumah Tangga Konferens DKI Jakarta. 9. **Peraturan Tata Tertib Konferensi**, yang selanjutnya disebut ”**Peraturan Tata Tertib**”, adalah tata cara pengelolaan Konferensi, meliputi pengaturan hak, kewajiban dan pembagian tugas Penyelenggara, Utusan, Pimpinan, Panitia, penyelenggaraan rapat-rapat, perumusan serta pengambilan keputusan Konferensi Konferens DKI. 10. **Konferensi Konferens DKI**, yang selanjutnya disebut “**Konferensi**”, adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Konferens DKI. 11. **Penyelenggara** adalah Penyelenggara Konferensi Konferens DKI. 12. **Panitia** adalah Panitia Konferensi Konferens DKI. 13. **Pimpinan** adalah Pimpinan Konferensi Konferens DKI. 14. **Rapat Paripurna** adalah Rapat yang dihadiri oleh seluruh Utusan (yang memiliki hak suara) untuk memilih atau membuat keputusan termasuk dihadiri oleh Peninjau yang dilakukan secara tatap muka dan/atau dengan cara daring/virtual melalui media teknologi Informasi dan Komunikasi atau elektronik. 15. **Panitia Istimewa** (*Organizing Comitte*) adalah perangkat konferensi yang bertugas memilih calon Anggota Panitia Pemilih dan Anggota Komite Peraturan Rumah Tangga serta membentuk komisi-komisi yang diperlukan dalam Konferensi. 16. **Panitia Pemilih** (*Nominating Comitte*) adalah perangkat konferensi yang bertugas untuk memilih atau mencalonkan personal *Officers*, Anggota Komite Eksekutif, dan bila diputuskan Konferensi Regular, memilih Direktur Departement/*Associates* Direktur Departemen. 17. **Komisi** adalah perangkat kelengkapan kegiatan Konferensi. 18. **Konstituen** adalah anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia (GMAHK) di Jemaat-Jemaat di Konferens DKI. 19. **Utusan** (Delegasi) adalah Utusan Umum dan Utusan Khusus. 20. **Utusan Umum** adalah Konstituen yang dipilih dan ditetapkan di dalam Konferensi di Jemaat-Jemaat dan memiliki hak suara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Konferensi Jemaat yang diberi tanggal dan nomor, atau Surat Keputusan Majelis Jemaat dan tanggal pemberitahuan pengumumannya ke Jemaat. 21. **Utusan Khusus** adalah perluasan Utusan Umum yang memiliki hak suara terdiri dari perwakilan institusi, pegawai indeks yang diatur sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga, badan, organ serta lembaga-lembaga di Konferens DKI, Anggota Komite Eksekutif Konferens DKI Jakarta, Anggota Komite Rumah Tangga, Anggota Komite Eksekutif UIKB dan Anggota Komite General Konferens/Divisi.   Catatan:  kami melihat adalah penting bagi Komite Bylaws untuk turut hadir pada Konferensi Luar Biasa dan Konferensi Reguler untuk mengawal draft TATIB dan PRT**. Untuk itu, agar disepakati internal** oleh Komite Eksekutif bahwa Komite Bylaws menjadi Undangan dari Komite Eksekutif sesuai kewenangannya yang dapat mengundang orang – orang tidak lebih 10% dari total jumlah Delegasi (Pasal III ayat 2.d, WP 2020)  Memasukan Komite Bylaws sebagai Utusan Khusus karena sturkturnya tidak ada di *Delegates at-large* akan membuat perdebatan panjang, padahal masih ada metode lain untuk membuat Komite Bylaws mempunyai Hak Bicara dan Hak Suara pada Konferensi Luar Biasa dan Konferensi Reguler. Kami meyakini mayoritas akan menerima kehadiran tim Bylaws sebagai bagian dari Utusan Khusus (Delegates at-large) dengan kategori Rekomendasi Khusus Komite Eksekutif.   1. **Peserta** adalah Utusan (yang memiliki hak suara) dan Undangan lain (yang tidak memiliki hak suara) yang berhak hadir di dalam Konferensi. 2. **Perwakilan** adalah yang mewakili konstituen. 3. **Komite Eksekutif** adalah Komite Eksekutif Konferens DKI. 4. **Komite Peraturan** (*Bylaws Committe*) adalah Komite Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan Tata Tertib Konferensi Konferens DKI. 5. ***Officers*** adalah Ketua Konferens DKI, Sekretaris Eksekutif Konferens DKI, dan Bendahara Konferens DKI. 6. **Departemen** adalah bidang pelayanan tertentu. 7. **Denominasi** adalah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia (GMAHK). 8. **Dewan** adalah bagian dari Konferens DKI Jakarta yang bertugas melaksanakan tugas tertentu seperti Dewan Sekolah dan sebagainya. 9. **Assosiasi Kependetaan** adalah perkumpulan pendeta aktif sebagai wadah koordinasi pelayanan oleh para pendeta yang tunduk pada ketentuan semua peraturan di Konferens, yang diketuai oleh Ketua Konferens dan dibantu oleh seorang Sekretaris. 10. **Komite** adalah perangkat organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Rumah Tangga. 11. **Direktur Pelayanan** adalah direktur departemen. 12. ***Associate*** adalah perorangan yang membantu dan bersifat mewakili Officers atau direktur departemen. 13. **Asisten** adalah perorangan yang membantu direktur departemen dan bukan merupakan wakil. 14. **Keterwakilan** adalah keadaan terdapatnya perwakilan. 15. **Mewakili Jemaat** adalah mewakili anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia (GMAHK) dari Jemaat-Jemaat di Konferens DKI. 16. **Laporan Kemajuan** adalah Laporan yang memuat secara lengkap dan *concise* (lengkap dan ringkas) mencakup informasi tentang realisasi kerja sesuai dengan rencana strategis yang disampaikan kepada Rapat Paripurna Konferensi.   Catatan:  Kami berharap Laporan Pertanggungjawaban juga dibuatkan pengertiannya dan merupakan Laporan dari mereka yang dipilih di forum Konferensi untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan Konferensi/Musyawarah 5 tahun lalu.  Laporan Kemajuan agar tidak digunakan sebagai kata untuk Laporan Pertanggungjawaban, karena pada kata Kemajuan tidak ada pemaksaan / yang bersifat mengikat, sangat berbeda dengan Pertanggungjawaban. Apalagi, kondisi keuangan tentang hutang-hutang Pihak Ketiga (baik karyawan gereja maupun orang luar). Harus ada yang bertanggungjawab atas kondisi tersebut, bukan hanya Laporan Kemajuan pembayaran cicilan atas hutang yang patut diduga diberikan dengan melanggar SOP/ketentuan, seperti biaya pengobatan gigi, hutang pribadi, dan lainnya.   1. **Rencana Strategis** adalah rencana yang mempengaruhi sebagian besar atau keseluruhan Konferens DKI yang mencakup waktu lebih dari satu tahun yang ditetapkan oleh *the higher organization* dan atau yang dibuat oleh Rapat Paripurna Konferensi. 2. **Wilayah** adalah bagian teritorial Konferens DKI yang dibentuk berdasarkan hal tertentu dan tidak sama dengan teritori dalam pemerintahan. 3. ***Simple Majority***adalah 50 (lima puluh) persen dari suatu jumlah ditambah 1 (satu) orang. 4. ***For Cause*** (Dengan Alasan) adalah keadaan yang menyebabkan Komite Eksekutif atau Konferensi Luar Biasa membuat keputusan untuk memberhentikan seorang yang telah dipilih oleh Rapat Paripurna Konferensi atau telah diangkat oleh Komite Eksekutif, diantaranya: tidak kompeten, tidak dapat bekerjasama untuk hal yang sangat mendasar, melakukan tindakan yang mendapat disiplin, tidak lagi menjadi anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia yang setia, dan/atau terlibat dalam tindakan kriminal. 5. **Tingkat Yang Sama** adalah sebutan jabatan dan jenis tunjangan yang sama. Salah satu dari dua hal tersebut tidak dipenuhi, maka bukan tingkat yang sama. 6. ***Keadaan Memaksa*** *(Force Majeure)* ”Sesuai dengan Peraturan dan Keputusan Pemerintah, seperti : Keadaan Perang, Darurat Sipil, Pandemic, atau Bencana Alam”. |
| **Pasal IB Kantor Pusat**  Konferens DKI Jakarta Dan Sekitarnya berkantor pusat dan berkedudukan di Jalan Dr. Sahardjo No. 48 Manggarai, Jakarta Selatan 12790. Dalam keadaan darurat, dan apabila diperlukan Komite Eksekutif dapat memindahkan Kantor Pusat. |
| **Pasal II – Keanggotaan/Konferensi**  **(*Membership*/*Constituency Meetings*)**  **Ayat 1*.Konferensi Reguler* : Konferens DKI Jakarta Dan Sekitarnya akan mengadakan Konferensi setiap 5 (lima) tahun sekali, pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Komite Eksekutif. Dalam hal Komite Eksekutif gagal untuk mengadakan KonferensiReguler setiap 5 (lima) tahunan, maka Komite Eksekutif Uni Indonesia Kawasan Barat atau Komite Eksekutif Divisi, atau Komite Eksekutif General Conference dapat memberitahukan untuk diadakan *Konferensi* Reguler 5 (lima) tahunan dengan menentukan waktu dan tempat.** Apabila kondisi regional setempat mengharuskan untuk menunda pemanggilan ***Konferensi*** Reguler, maka Komite Eksekutif Uni Indonesia Kawasan Barat memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan tersebut, tidak melebihi satu tahun, dengan memberikan pemberitahuan kepada semua Konstituen, dan Komite Eksekutif juga memiliki kewenangan untuk mengatur pertemuan konferensi regular berikutnya pada waktu dan tempat yang dianggap sesuai tidak melebihi lima tahun kalender sejak tanggal pelaksanaan Konferensi yang ditunda.  Catatan:  Walau tidak bold, namun WP 2020 mengarahkan Konferens agar memilih Officers untuk masa tugas sampai 2025 (hanya 4 tahun), bukan 2026. Dengan demikian siklus kepemimpinan tetap yaitu per 5 tahun. Perlu diskusi mendalam karena ini menyangkut Pasal II ini ayat 11.C, tentang Masa Jabatan Officers dan Direktur, agar nantinya tidak menjadi blunder untuk Konferensi di 2025.  **Pemberitahuan waktu dan tempat *Konferensi* kepada Delegasi yang mewakili anggota disampaikan melalui:**   1. **Pemberitahuan yang dicetak dalam publikasi resmi Officers Konferens DKI paling lambat empat minggu sebelum tanggal pelaksanaan; atau** 2. **Cara lain yang disetujui oleh Komite Eksekutif sepanjang semua anggota menerima pemberitahuan tersebut dengan waktu yang cukup untuk memilih delegasi;** 3. **Sebuah metode yang disetujui oleh Komite Eksekutif Uni Indonesia Kawasan Barat, dalam hal ketidakgiatan atau kegagalan untuk mengadakan *Konferensi Reguler* oleh Komite Eksekutif Konferens DKI.**   **Ayat 2. *Konferensi Luar Biasa:***   1. **Komite Eksekutif wajib menyelenggarakan Konferensi Luar Biasa pada waktu dan tempat yang tepat, apabila:** 2. **Diputuskan oleh Komite Eksekutif, atau** 3. **Diputuskan oleh delegasi dalam suatu Konferensi , atau** 4. **Diminta oleh** 75**% (tujuh puluh lima) persen jemaat di Konferens DKI Jakarta Dan Sekitarnya melalui majelis jemaatnya, atau** 5. **Diputuskan oleh Komite Eksekutif Uni Indonesia Kawasan Barat, Komite Eksekutif Divisi, atau Komite Eksekutif General Conference.**   **Tanggal pelaksanaan rapat pada butir nomor 3 dan 4 di atas tidak boleh lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal kondisi dalam butir (3) dan (4) diberitahukan kepada Officer/Komite Eksekutif.**   1. **Dalam hal Komite Eksekutif tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu *Konferensi Luar Biasa* seperti dimaksud pada butir a nomor 2 sampai nomor 4, maka Komite Eksekutif Uni Indonesia Kawasan Barat atau Komite Eksekutif Divisi dapat menyelenggarakan Konferensi Luar Biasa Konferens DKI**. 2. Agenda Konferensi Luar Biasa wajib disertakan di dalam undangan rapat. 3. Waktu dan tempat Konferensi Luar Biasa disampaikan dengan cara yang sama dengan Konferensi Reguler. 4. Konferensi Luar Biasa dapat dilaksanakan melalui media elektronik.   ***Ayat 3 Kehadiran pada Rapat Konferensi :***  *Umumnya, Konferensi yang Reguler dan secara khusus harus diadakan secara langsung dan di tempat yang ditentukan oleh Komite Eksekutif. Namun, utusan apabila diminta oleh Komite Eksekutif, dan jika di ijinkan oleh hukum setempat, dapat berpartisipasi melalui konferensi elektronik (virtual) atau komunikasi serupa dimana semua delegasi dapat mendengar satu sama lain pada saat yang sama, dan partisipasi dengan cara tersebut dianggap sebagai kehadiran delegasi dalam pertemuan tersebut.*  **Ayat 4. Pimpinan dan Sekretaris Rapat Paripurna: Ketua Konferens DKI akan menjadi pimpinan Rapat Paripurna dan Sekretaris Konferens akan menjadi Sekretaris Rapat Paripurna. Ketua Konferens dapat menunjuk orang lain untuk membantu tugas Pimpinan Konferensi dari waktu ke waktu. Dalam hal Ketua Konferens tidak berada di tempat atau berhalangan menjadi Pimpinan Rapat, pejabat UNI yang tertingi yang hadir dapat memimpin Rapat Rapat Paripurna. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pemilihan Pimpinan Rapat pada saat itu, yakni dipilih dari delegasi yang hadir saat rapat. Jika Ketua Konferens yang baru telah terpilih atau Ketua Konferens yang lama terpilih ulang, jika hadir dalam Rapat Paripurna, Ketua Konferens terpilih harus menggantikan Pimpinan Rapat pada waktu itu.**  Catatan penting (highlight merah):  WP 2020 mengatakan dengan tegas bahwa Ketua yang dipilih BOLEH tidak ada/bukan bagian dari Utusan Khusus.  Seharusnya semangat yang sama bisa berlaku bagi Komite Eksekutif. Mereka tidak harus dipilih dari yang menjadi utusan. Sepanjang mereka menyetujui dan bersedia bekerja untuk Tuhan pada 5 tahun kedepan, maka orang tersebut DAPAT DIPILIH menjadi Komite Eksekutif. Pengertian ini harus dimiliki oleh setiap utusan sehingga pada saat pengesahan TATA TERTIB, harus mengacu pada ketentuan Peraturan Rumah Tangga ini.  **Dengan cara yang sama, pengaturan dapat dibuat untuk sekretaris jika jabatan sekretaris kosong atau sekretaris tidak dapat melayani dalam rapat konstituensi. Ketika pemilihan sekretaris telah selesai, sekretaris atau sekretaris baru yang dipilih untuk masa jabatan baru, jika hadir dalam rapat konstituensi, akan menggantikan sekretaris sementara.**  **Ayat 5. Kegiatan Konferensi Reguler :Kegiatan Konferensi Reguler harus mencakup pemilihan/penunjukan personil untuk berbagai jabatan (lihat Ayat 11 di bawah), penerimaan Laporan ~~Kemajuan~~ Pertanggungjawaban Ketua, Sekretaris, Bendahara/Direktur Keuangan Konferens (laporan yang diaudit), Direktur Departemen, dan Auditor. Rapat Paripurna harus mengajukan/menyetujui/mengembangkan Rencana Kerja yang diinginkan dan selaras dengan kebijakan Divisi.**  Pasal II ayat 4 Working Policy 2020 mengatakan dengan jelas sebagai berikut:  *Regular Meeting Business: The business of the regular constituency meeting shall include the election/appointment of personnel for various positions (see Sec.10 below), the receipt of reports from the president, secretary, treasurer/chief financial officer (report based on audited statements), departmental directors, and the auditor.* Artinya pada Konferensi Reguler, harus ada penerimaan suatu Laporan, yang kami yakini merupakan suatu Laporan Pertanggungjawaban BUKAN Laporan Kemajuan. Kata Laporan Kemajuan tidak mempunyai dampak hukum/pengikat akan apa yang telah dilakukan oleh Pejabat-Pejabat tersebut. Tentunya semua laporan dari masing-masing alat kelengkapan organisasi diramu dalam suatu Laporan Pertanggungjawaban oleh pimpinannya, yaitu Ketua Konferens. Hal ini sangat penting untuk disepakati bersama oleh seluruh Utusan pemegang hak suara, guna menjadi suatu ketentuah bahwa para pejabat yang diberikan kewenangan beserta fasilitasnya di forum Musyawarah tertingg yaitu Konferensi Reguler/Rapat Konstituensi 5 tahunan, HARUS mempertanggungjawabkan kerja-kerja kepemimpinan mereka di forum Musyawarah/Rapat Konstituensi, yang memberikan mandat kewenangan kepada mereka.**PENTING: Ketentuan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban ini merupakan alat hukum, karena berdampak pidana bila dituliskan dengan karangan-karangan bohong/tidak sesuai fakta oleh pejabat yang membuat.** **Ayat 6. *Kuorum*:**   1. Konferensi Reguler atau Konferensi Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen ditambah 1 (satu) orang dari utusan yang berhak sebagaimana disebut dalam Ayat 1-a Pasal III. Pada waktu rapat dibuka, utusan yang hadir sudah harus kuorum. 2. Dalam hal tidak tercapainya kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 6.a, Konferensi Reguleratau Konferensi Luar Biasa ditunda selambat-lambatnya 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit. 3. Keputusan Konferensi Reguler atau Konferensi Luar Biasa dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari utusan yang hadir dalam Konferensi Reguler atau Konferensi Luar Biasa.   **Ayat 7. *Hak Suara :***  **Semua delegasi harus hadir secara langsung di Rapat Konferensi,** atau berpartisipasi secara elektronik**, agar memenuhi syarat untuk memberikan suara. Tidak ada pemungutan suara dengan kuasa.**  **Ayat 8. *Hak Suara Utusan:*** Setiap orang yang hadir pada Konferensi Konferens DKI mewakili utusan umum maupun utusan khusus hanya berhak memberi satu suara untuk setiap hal yang akan diputuskan oleh rapat.  **Ayat 9. *Penyampaian Hak Suara (Voting)*: Penyampaian Hak Suara adalah dengan cara tertulis (*Secret Ballots*). Pimpinan Rapat dapat mengusulkan cara lain,** termasuk aplikasi alat elektronik **jika disetujui oleh Rapat Paripurna.**  Mohon izin berpendapat bahwa bagian Sec 8. Voting dari WP 2020 (terbaru) yang berbunyi sebagai berikut:  *Sec. 8. Voting: If permitted by local law, delegates may participate in a regular or specially called constituency meeting by means of an electronic conference or similar communications by which all persons participating can hear each other at the same time, and participation by such means shall constitute presence in person and attendance at such a meeting. Votes cast remotely shall have the same validity as if the delegates met and voted onsite.*  Ayat 8. Pemungutan suara: Jika diizinkan oleh hukum setempat, delegasi dapat berpartisipasi dalam Konferensi Reguler atau Konferensi Luar Biasa melalui konferensi elektronik atau komunikasi serupa di mana semua orang yang berpartisipasi dapat mendengar satu sama lain pada saat yang sama, dan partisipasi dengan cara tersebut harus merupakan kehadiran secara pribadi dan kehadiran pada pertemuan tersebut. Suara yang diberikan dari jarak jauh akan memiliki validitas yang sama seperti jika delegasi bertemu dan memberikan suara di tempat (secara langsung-red).  sudah ada sejak Oktober 2020. Dengan semangat edukasi pemikiran positif dan bukan untuk menyalah-nyalahkan, **Article II, Section 8 WP 2020 ini sebenarnya sudah menjadi suatu payung hukum bagi Komite Eksekutif dan Bylaws 2015-2020 untuk mempersiapkan diri menyelenggarakan KLB dengan cara daring/online sebelum purna tugas diakhir 2020,** karena hal tersebtu DIIZIN kan oleh Working Policy 2020 (oktober) dan Hukum lokal kita, bila mengacu pada UU ITE yang dengan tegas mengatakan bahwa materi rapat daring bisa menjadi alat bukti hukum yang sah di peradilan hukum, sesuai Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto UU 19/2016.  ***Ayat 10. Kewenangan Rapat Paripurna***: Panduan rapat terkait seluruh peraturan tata tertib dan prosedur Konferensi yang belum dicakup oleh Peraturan Rumah Tangga harus didasarkan pada *General Conference Rules of Order* yang resmi, dan adaptasi atau tambahan yang disetujui oleh Komite Eksekutif Divisi, dan apabila belum tercakup dalam dua acuan tersebut harus ditentukan dengan persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari Utusan yang hadir dalam Konferensi Konferens DKI.  ***Konferensi berwenang*:** Mengubah dan menetapkan Peraturan Rumah Tangga Konferens DKI dengan berpedoman pada *Working Policy, m*enetapkan dan mengisi jabatan Officers, Komite Eksekutif Konferens DKI , Direktur/Wakil Direktur Departemen dan jabatan lain yang dipandang perlu dan Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dipandang perlu dalam lingkup kewenangannya dengan berpedoman pada *Working Policy*.  **Ayat 11. *Pemilihan/Pengangkatan dan Masa Jabatan:***   1. **Pemilihan: Semua officers dan anggota Komite Eksekutif yang bukan anggota *ex-officio* harus dipilih oleh seluruh utusan pada Konferensi. Pemilihan/penunjukan direktur departemen, wakil direktur departemen, wakil sekretaris atau wakil bendahara, jika tidak diputuskan oleh utusan Konferensi, maka akan ditunjuk dan diangkat oleh Komite Eksekutif.**   Dalam hal Direktur Departemen/Associates Direktur Departemen tidak dipilih oleh Rapat Paripurna, Komite Eksekutif yang baru sah mengangkat Direktur Departemen/Associates Direktur Departemen yang baru pada waktu atau setelah Konferensi sebelum masa tugas dimulai dan keputusan Komite Eksektif berlaku efektif pada waktu masa tugas dimulai.   1. **Masa Jabatan: Orang-orang yang dipilih oleh Rapat Paripurna dan yang diangkat oleh Komite Eksekutif secara normal akan melayani sampai Konferensi Reguler berikutnya. Namun, masa pelayanan mereka dapat lebih pendek oleh karena mengundurkan diri, pensiun sukarela, mencapai usia pensiun, diberhentikan oleh Komite Eksekutif atau oleh Konferensi Luar Biasa dengan alasan.**   Mohon izin berpendapat, bahwa ada dua catatan SANGAT penting di ayat 11 ini:   1. Pada ayat 11 b atau Sec 10.b di WP 2020 menegaskan dukungannya terhadap masa bakti Bylaws dan Komite Eksekutif yaitu hingga Konferensi Reguler berikutnya. Semoga Klausul ini dapat menyatukan pendapat tentang masa tugas Bylaws. Namun untuk Komite Eksekutif, kewenangan sebagai penyelenggara masih dapat di challenge/perdebatkan karena gagal melaksanakan KLB di 2018 seusai amanat Konferensi Reguler 2015.   Untuk itu, guna menghindari adanya lagi Gugatan Hukum tentang Penyelenggara Konferensi oleh mereka yang kalah atau tidak puas dengan hasil Konferensi, maka kami sangat mengusulkan agar Komite Eksekutif UIKB menjadi penanggung jawab Konferensi dan memberikan surat mandate kepada Komite Eksekutif untuk menjadi Penyelenggara KLB dan Konferensi.   1. Frasa *for cause* dengan alasan sebagaimana tersebut pada Pasal 1.A ayat 41, wajib digunakan sehubungan dengan pemecatan/pemberhentian dari posisi yang dipilih atau ditunjuk, atau dari status kepegawaian, termasuk tetapi tidak terbatas pada 1) ketidakmampuan; 2) kegagalan terus-menerus untuk bekerja sama dengan otoritas yang sah dalam hal-hal substantif dan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan denominasi yang relevan; 3) tindakan yang dapat menjadi subjek disiplin di bawah Peraturan Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh; 4) kegagalan dalam mempertahankan kedudukan tetap sebagai anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh; 5) pencurian atau penggelapan; atau 6) keyakinan atau pengakuan bersalah atas suatu kejahatan.   Kami **sangat menyarankan**, mengingat sejarah pemberhentian Ketua dan Bendahara 2015-2020 oleh Komite Eksekutif TANPA ALASAN yang jelas, hanya diberhentikan dengan hormat saja padalah PRT 2011 sudah mencantumkan **dengan alasan.** Sehingga siapapun bila hendak diberhentikan oleh Komite Eksekutif, perlu didukung oleh bukti yang sah. Juga kami sarankan agar lebih spesifik dari hanya ketentuan point 3 (subjek disiplin) untuk ancaman Pemberhentian/Pemecatan. Bisa ditambahkan 7) Porno Aksi dan Pelecehan Seksual; 8) Dituntut atau Menuntut Cerai; 9) Rekayasa Babtisan; 10) Pemukulan/kekerasan fisik pada rekan sejawat atau subordinat atau pimpinannnya dengan alasan apapun. Ya, kita tidak ke suraga berdasarkan Pendeta, namun adalah penting menjaga marwah dari profesi Pendeta.    Dalam hal keadaan memaksa, tidak dapat terlaksana konferensi pemilihan untuk 5 (lima) tahun berikutnya maka keputusan perpanjangan masa jabatan diputuskan oleh Komite Eksekutif UNI Indonesia Kawasan Barat atau Komite Eksekutif Divisi Asia Pasific Selatan sesuai dengan *working policy* yang berlaku.   1. Masa jabatan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Direktur Departemen adalah 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) kali berturut-turut, untuk tingkat jabatan yang sama.   Catatan: Agar kita mempertimbangkan redaksional 5 tahun, terkait dengan anjuran Pasal 2 ayat 1, tentang perhitungan waktu 5 tahun adalah sejak tanggal ditundanya Konferensi. |
| **Pasal III – Keterwakilan**  **Ayat 1. Utusan untuk setiap Konferensi terdiri dari utusan umum dan utusan khusus.**   1. ***Utusan Umum:***    * 1. **Utusan (delegasi) adalah Konstituen yang terdaftar dan diakui keanggotaannya, dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi Jemaat yang telah diorganisir.** Pengakuan, pemilihan dan penetapan oleh Konferensi Jemaat dinyatakan dalam Surat Keputusan yang diberi nomor dan tanggal. **Utusan mencakup laki-laki dan perempuan.**      2. Setiap Gereja yang telah di organisir berhak mendapat 1 (satu) utusan. Jemaat yang memiliki anggota sampai dengan 100 (seratus) orang, Utusan adalah 1 (satu) orang. Jemaat yang memiliki anggota lebih dari 100 (seratus) orang sampai dengan 500 (lima ratus) orang, Utusan adalah 1 (satu) orang ditambah 1 (satu) orang. Jemaat yang memiliki anggota lebih dari 500 (lima ratus) orang, Utusan adalah 2 (dua) orang dan seterusnya setiap kelipatan 500 ditambah 1 Utusan.   Penjabaran Utusan diuraikan sebagai berikut :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **No.** | **Jumlah Anggota Jemaat** | **Jumlah Utusan** | | 1 | 1 – 100 Anggota | 1+1 Utusan | | 2 | 101 – 500 Anggota | 1+2 Utusan | | 3 | 501 – 1000 Anggota | 1+3 Utusan | | 4 | 1001 – 1500 Anggota | 1+4 Utusan | | 5 | 1501 – 2000 Anggota | 1+5 Utusan | | 6 | 2001 – 2500 Anggota | 1+6 Utusan | | 7 | 2501 – 3000 Anggota | 1+7 Utusan | | 8 | 3001 – 4000 Anggota | 1+8 Utusan | | 9 | 4001 – 4500 Anggota | 1+9 Utusan | | 10 | 4501 – 5000 Anggota | 1+10 Utusan |  1. ***Utusan Khusus:***     1. **Semua anggota Komite Eksekutif Konferens DKI**.    2. Semua Anggota Komite Peraturan;    3. **Semua anggota Komite Eksekutif Uni.**   Note: Perlu dicantumkan tim UNI tidak boleh melebihi 10% dari total jumlah utusan, seperti poin 12 dibawah ini. Itu BOLD di WP 2020.   * 1. Semua Pendeta yang sudah indeks yang melayani di Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya.   Catatan Penting:  Ini di WP 2020 tidak BOLD, jadi bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan dan dinamika Konferensi. Semua harus mengetahui bahwa Pasal 3 ayat 4 ini adalah Pasal Politik, yang akan di perjuangkan TIMSES untuk disetujui, sehingga seluruh Pendeta yang berjumlah 170an mempunyai hak suara dan bisa menjadi kekuatan voting untuk kepentingan kelompoknya. Untuk itu, Utusan Umum dapat membatasi kehadiran perwakilan Pendeta 2 orang per wilayah dan dipilih oleh Forum Ketua Sidang di wilayah terkait, bukan ditentukan oleh Saharjo.   * 1. Semua Penginjil literatur yang mencapai kredensi selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan semua Asisten Direktur Penerbitan (ADP).   2. Semua kepala sekolah SD,SMP,SMA ditambah 1 (satu) guru mewakili setiap Perguruan Advent.   3. 1 (satu) orang Pengurus Asosiasi Pensiunan dan satu orang anggota Pensiunan.   4. Semua anggota Komite Peraturan. (sampai dua kali nich..sudah ada di poin b.2)   5. Departemen UNI dan Departemen Konferens.   6. 1 (satu) orang mewakili pegawai Klinik Advent Konferens DKI Jakarta.   Catatan PENTING: Poin 4-10 tidak BOLD, sehingga pada prinsipnya menyesuaikan / dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan Konferensi. Namun agar dimonitor untuk tidak dijadikan alat lumbung suara bagi TIMSES.   * 1. **Anggota Komite General Conference/Divisi. Jumlah utusan yang mewakili General Conference/Divisi tidak boleh melebihi sepuluh persen dari jumlah seluruh utusan umum sebagaimana diatur di atas.**   SUDAH DIHAPUS / TIDAK PUNYA HAK SUARA di WP 2020. Dulunya BOLD (section b. Delegates at Large, point 4, tapi sekarang sudah dihapus. Artinya seharusnya berlaku TETAP. Sehingga bila orang Divisi / GC datang, hanya sebagai Peninjau TANPA HAK SUARA.   * 1. **Orang lain yang dianjurkan oleh Komite Eksekutif, dan diterima oleh para utusan dalam Konferensi. Jumlah utusan ini tidak boleh melebihi sepuluh persen dari jumlah utusan umum yang ditetapkan di atas.**   Saran kami Bylaws masuk dari jalur ini. Kemudian bisa juga para Seniors yang aktif di kelompok-kelompok gerakan moral untuk reformasi tata kelola gereja bisa dimasukkan perwakilannya untuk mempunyai hak suara melalui jalur/ketentuan ini. Jadi saran kami agar para Seniors juga melakukan lobby kepada para anggota Excom DKI, sehingga dapat mengawal proses KLB dan Konferensi Reguler nantinya.  Asumsi Utusan Umum ada 340, maka Excom DKI mempunyai hak menunjuk 34 orang, minus 7 Bylaws berarti ada 27 orang yang dapat menjadi peserta Utusan Khusus.  **Ayat 2. Semua utusan yang ditentukan untuk mewakili anggota Konferens DKI dalam setiap konferensi haruslah anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia yang setia** dan memahami keorganisasian Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia.  **Ayat 3. Peninjau.** Peninjau adalah orang tertentu yang diundang oleh Komite Eksekutif yang disesuaikan dengan agenda dan tujuan Konferensi. Apabila diminta oleh Pimpinan Konferensi, Peninjau dapat menyampaikan pendapat, namun tidak mempunyai hak suara. Peninjau menempati tempat duduk tersendiri yang disediakan dan diatur oleh Panitia. |
| **Pasal IV – Komite/Panitia Konferensi**  **Catatan Usulan:**  Kalimat pembuka dari Pasal IV wajib dicantumkan karena ada yang BOLD. Kemudian, alinea keduanya juga telah memberikan suatu landasan hukum/acuan kerja untuk pelaksanaan Konferensi, baik Reguler atau Luar Biasa, secara daring. Selain itu, Note pada Pasal IV WP 2020 secara tegas mengatakan bahwa Pembentukan Panita Pelaksana harus melibatkan perwakilan konstituen bukan hanya oleh Komite Eksekutif saja. Silahan baca dan Analisa sendiri.  ***Prior to each conference constituency meeting, the executive committee shall provide for such temporary committees as may be necessary to conduct the preliminary work for the session.***  *To facilitate the business of the session, constituency meeting committees may convene*  *by means of an electronic conference or similar communications by which all persons*  *participating can hear each other at the same time.*  **Sebelum setiap pertemuan konstituen konferensi, komite eksekutif harus menyediakan komite sementara (Panitia Pelaksana-red) yang mungkin diperlukan untuk melakukan pekerjaan pendahuluan untuk sesi tersebut.**  Untuk memfasilitasi sesi kegiatan tersebut, komite rapat konstituen dapat bersidang melalui konferensi elektronik atau komunikasi serupa di mana semua orang yang berpartisipasi dapat saling mendengar pada saat yang sama.  **Pada kalimat diatas juga sudah ada penegasan Konferensi Daring bisa dilakukan.**  **Panitia memfasilitasi kegiatan Konferensi. Panitia mencakup:**  **Ayat 1. *Panitia Istimewa (Organizing Committe)*.**  Panitia Istimewa dibentuk dengan cara sebagai berikut :   1. Dipilih masing-masing 1 (satu) orang mewakili tiap jemaat dari Utusan Umum. 2. Ketua Panitia Istimewa adalah Ketua Uni atau yang ditunjuk olehnya.   Catatan Usulan:  Panitia Istimewa/Organizing Committee harus mengikutkan usur Utusan Khusus (delegates at large) bukan hanya Utusan Awam, karena di WP 2020 sifatnya BOLD. Bisa ditentukan jumlahnya sesuai kesepakatan dan kebutuhan.  *In addition, the at-large delegates to the constituency meeting shall select xx persons from the at-large delegate group to serve on the organizing.*  Kata ***In Addition* / sebagai tambahan,** bisa di goreng sebagai kata multi tafsir mengenai harus atau tidaknya Utusan Khusus dimasukkan ke Panita Istimewa.   1. Panitia Istimewa memilih dan **Rapat Paripurna menetapkan**: 2. **Panitia Pemilih. Usul: Panitia Nominasi** 3. **Komite Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga** (Bylaws Committee)**.** 4. Komite-komite lain yang dianggap perlu. 5. Anggota Panitia Istimewa yang dapat dicalonkan dan dipilih menjadi Panitia Pemilih sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. 6. Anggota Panitia Istimewa dipilih pada saat Konferensi.   Catatan:  Mari mulai tinggalkan kata Panitia Pemilih, dan menggunakan Panitia Nominasi. Penggunaan kata Panitia Nominasi mempunya efek psikologis yang tinggi akan adanya kekuasaan penuh di tangan seluruh Delegasi.  **Ayat 2. *Panitia Pemilih saran: Nominasi (Nominating Committee).***  **Panitia Pemilih saran : Nominasi terdiri dari** 63 (Enam Puluh Tiga) **orang anggota, termasuk Ketua Uni,** atau yang ditunjuknya, **yang akan bertindak selaku Ketua.** Proporsi Keanggotaan Panitia Pemilihsedapat mungkin haruslah berimbang antara pekerja organisasi dan anggota awam yang mewakili berbagai bidang pekerjaan dan wilayah di dalam konferens DKI.  **Yang dipilih sebagai anggota Panitia Pemilih saran: Nominasi harus merupakan delegasi** (Utusan Umum & Utusan Khusus) **yang ditunjuk untuk menghadiri Konferensi.**  **Orang yang masih menjabat sebagai Officers, Komite Eksekutif, Direktur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 11, tidak dapat menjadi anggota Panitia Pemilih.**  **Panitia Pemilih akan membatasi orang-orang yang akan menduduki jabatan-jabatan bagi orang-orang yang akan dipilih di Rapat Paripurna yang sesuai dengan budget yang telah dibuat.**  **Catatan PENTING:**  **Poin c ini mengatakan dengan jelas bahwa Panitia Nominasi membatasi berapa banyak orang per posisi yang akan dinominasikan untuk posisi yang akan dipilih pada Konferensi (dalam hal ini Ketua Sekretaris Bendahara), dimana jumlah nominasi itu sudah di tentukan terlebih dahulu (*budgetary provisons*) oleh Paripurna. Misalkan masing-masing posisi ada 3 nominasi. Jadi usulan budgetnya ditentukan Pari Purna, lalu Panitia Nominasi menggodok nama-nama para calon untuk kemudian di bawa ke Paripurna.**  **Agar di perhatikan bahwa Working Policy mengatakan shall limit its nominations, pakai s yang artinya lebih dari satu, dan akan dipilih oleh seluruh Utusan di rapat Paripurna.**  **Panitia Pemilih juga wajib memilih usul menominasikan, (sesuai mekanisme poin c) anggota untuk Komite Eksekutif dan melaporkan kepada Rapat Paripurna kemudian mengambil keputusan atas nama-nama yang telah diajukan sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga Konferens DKI**.  **Ayat 3. *Komite Peraturan* Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga (ByLaws Committee).**   1. **Keanggotaan Komite Peraturan harus termasuk salah seorang pejabat dari Uni dan diketuai oleh Sekretaris Konferens DKI atau yang ditunjuknya.** 2. Komite Peraturan bertugas menyusun rancangan Peraturan Rumah tangga dan Peraturan Tata Tertib disertai dengan dasar-dasar pertimbangannya yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan Konferensi Konferens DKI dalam membuat keputusan. 3. **Komite Peraturan bertugas sampai Konferensi berikutnya dan menyampaikan laporan dan rekomendasi secara rinci melalui Komite Eksekutif kepada Rapat Paripurna.** 4. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas harus mencakup alasan usulan/perubahan. 5. Memberikan masukan kepada Officers dan Komite Eksekutif terhadap hal-hal yang terkait dengan Hukum Internal maupun Eksternal. 6. Dapat memberikan bantuan Hukum kepada Organisasi Konferens DKI Jakarta.   **Pasal V – Komite Eksekutif**  **Ayat 1. *Keanggotaan:* Komite Eksekutif dipilih pada Konferensi Reguler dengan jumlah anggota tidak lebih dari** 27 (dua puluh tujuh) **orang anggota. Ketua, Sekretaris, Bendahara Konferens DKI karena jabatan *(ex-officio)* menjadi anggota Komite Eksekutif. Keanggotaan Komite Eksekutif dapat terdiri dari** perwakilan **Sekretaris Asosiasi Kependetaan, Direktur Departemen, Lembaga, pendeta dan anggota jemaat (awam). Komposisi anggota komite sedapat mungkin harus berimbang antara perwakilan anggota jemaat dan pendeta atau pekerja** dari berbagai bidang pelayanan organisasi**.** Anggota awam sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) Orang dan 14 (empat belas) Orang Pekerja Konferens termasuk Officers dari keseluruhan anggota Komite Eksekutif baik dalam hal jumlah maupun dalam hak suara. **Officers Uni, Divisi dan General Conference adalah anggota *ex-officio tambahan*. Anggota *ex-officio* tambahan hanya memiliki hak suara tidak lebih dari sepuluh persen dari jumlah anggota Komite Eksekutif yang hadir.**  Catatan dan Usulan:  Dengan adanya kekuatan 10% yang dapat digunakan oleh bagian *Denominational Employee*/Pekerja Organisasi (Pegawai UIKB atau Divisi), maka kompoisis 60 awam 40 Pekerja, sangat ideal karena bila ada tambahan 2 orang saja dari UIKB, maka itu sudah tambahan 6.8 % suara bila total peserta rapat 29 orang.  Anggota Komite Eksekutif yang mewakili Direktur Departemen (Kecuali Direktur Kependetaan & Pendidikan), Gembala, Kepala Sekolah dan Penginjil Literatur berganti setiap tahun. Pergantian tersebut dipilih oleh Komite Eksekutif dan ditetapkan pada setiap Rapat Akhir Tahun.  **Ayat 2A. *Wewenang Yang Didelegasikan:* Komite Eksekutif mewakili Konstituen untuk jangka waktu sampai dengan Konferensi berikutnya. Komite Eksekutif menerima wewenang yang didelegasikan serta bertindak untuk dan atas nama Konstituen sampai Konferensi berikutnya, termasuk wewenang untuk memilih dan memberhentikan para Officers, Direktur-Direktur Departemen/Pelayanan, Anggota-anggota dewan dan Komite-komite lainnya, berdasarkan suatu alasan dan dengan persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari anggota Komite Eksekutif yang hadir dalam rapat Komite Eksekutif yang dihadiri mayoritas Anggota Komite Eksekutif.**  **Komite eksekutif konferensi ini, kecuali diganti pada sesi Konferensi Luar Biasa, didelegasikan wewenang untuk bertindak atas nama konstituen diantara pelaksanaan Konferensi, termasuk kewenangan untuk memberhentikan dengan alasan (**lihat definisi "For Cause" dalam Pasal I A no 41 (tambahan no 41 biar gampang cari nya) di atas**) orang-orang yang telah dipilih pada rapat Paripurna (usul kami Konstituensi), termasuk Officers Konferens, Direktur Departemen, anggota dewan dan komite yang pemilihan atau pengangkatannya adalah hasil dari rapat konstituensi atau tindakan rapat komite eksekutif dan untuk mengisi, untuk sisa masa jabatan, setiap jabatan yang lowong tersebut. Pemberhentian mereka yang disebutkan di bawah Pasal VI ayat 1 harus mensyaratkan suara setuju dari dua pertiga (2/3) dari suara orang-orang di rapat komite eksekutif konferens di mana mayoritas anggota hadir.**  Catatan:  Alinea pertama dan Kedua sepertinya kalimat berulang, dan aline kedua lebih mendekati artinya dari yang tertulis di WP, jadi usul kami paragraph pertama dihapuskan.  Peserta juga harus memahami bahwa Komite Eksekutif mempunyai kewenangan memberhentikan/memecat dan kemudian memilih pengganti dari setiap Pejabat yang dipilih pada suatu Konferensi Reguler/Rapat Konstituensi, dengan hanya di hadiri oleh MAYORITAS voting. Artinya, Rapat Komite Eksekutif dengan hanya 14 orang saja, DAPAT memberhentikan Officers dan Anggota Komite Eksekutif.  **PENTING:**  **Mengacu kepada ketentuan Pasal V ayat 2, bila dalam kondisi tidak kondusif, komposisi Komite Eksekutif dari unsur Organisasi/Pekerja, secara konstitusional DAPAT MEMBERHENTIKAN seluruh Anggota Komite Eksekutif dari Unsur Awam/Laypersons dan mengangkat penggantinya. 2/3 adalah dari yang hadir dirapat (mayoritas atau 50%+1), bukan dari jumlah anggota Komite Eksekutif.**  **Komposisi ini menurut kami sangat tidak sehat, sangat dapat membawa gereja kita menjadi pesakitan di jalur hukum/pengadilan. Untuk itu,**  **Ayat 2B.** Alasan pemberhentian Officers, Direktur Departemen, anggota-anggota dewan dan anggota Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud di Pasal 2A adalah keadaan-keadaan yang memenuhi persyaratan ketentuan pasal IA ayat 41 yaitu *For Cause* (”dengan Alasan”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rumah Tangga ini.  Ayat 2B ini menurut kami tidak diperlukan lagi karena sudah tertulis tegas pada Ayat 2A Alinea ke dua, yang berwarna kuning. Dan bukan Ayat 42 tapi 41.  Kami usulkan dihapus karena merupakan kalimat berulang.  **Ayat 3. *Kewenangan Administratif:***  **Komite Eksekutif berwenang penuh:**   1. Mengisi kekosongan jabatan yang disebabkan oleh kematian, pengunduran diri atau sebab lain, pada dewan, komite, departemen, atau jabatan lainnya yang dipilih melalui konferensi. **Apabila jabatan Ketua Konferens lowong, maka Ketua Uni atau yang ditunjuknya, harus bertindak selaku Ketua Komite Eksekutif Konferens DKI dalam rapat pengisian jabatan yang lowong tersebut.** 2. Mengangkat komite-komite, seperti komite administratif dan menentukan syarat-syaratnya. 3. Mempekerjakan para pendeta, tenaga administrasi, guru dan tenaga lainnya. 4. Memberi dan mencabut surat-surat kredensi dan lisensi. Pencabutan surat-surat kredensi dan lisensi, termasuk penggantian anggota Komite Eksekutif memerlukan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota Komite Eksekutif 5. Komite Eksekutif berhak mengingatkan dan meminta kepada Officers untuk melaksanakan hasil keputusan dari Rapat Paripurna. 6. Komite Eksekutif akan membentuk Komite Audit, Komite Asset, Komite *Compensation Review* setiap tahun sesuai dengan *working policy*. 7. Komite Eksekutif berhak meminta hasil Audit dan meminta Officers melaksanakan rekomendasi Audit. 8. Komite Eksekutif berhak meminta Laporan Keuangan setiap bulan dari Officers. 9. Komite Eksekutif Dapat membuat Peraturan Pelaksanaan dan Keputusan untuk melaksanakan fungsi pelayanan konferens sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi**.**   **Ayat 4. *Rapat Rutin:*** Komite Eksekutif menjadwalkan rapat rutin / regular bulanan pada waktu dan tempat yang ditentukan. Pimpinan rapat rutin wajib digilir setiap bulannya dari unsur pekerja dan unsur awam.  Catatan usulan penambahan kalimat:  Untuk mengurangi supremasi absolut seorang Ketua Konferens yang juga Ketua Komite Eksekutif, maka ketentuan ini akan menjadi efektif karena Excom awam dapat memimpin rapat rutin, dan apabila ada yang perlu di dalami, namun berusaha ditutupi oleh Ketua Konferens terpilih, dapat di buka saat Unsur Awam memimpin.  **Ayat 5. *Rapat Istimewa:*** Komite Eksekutif dapat mengadakan rapat istimewa / khusus setiap waktu diperlukan atas permintaan Ketua atau jika Ketua berhalangan oleh Sekretaris. Rapat istimewa dapat juga diadakan oleh Sekretaris untuk menindaklanjuti permintaan tertulis mayoritas anggota Komite Eksekutif.  **Ayat 6. *Kehadiran Pada Rapat:* Jika diizinkan oleh peraturan lokal** atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan menyelenggarakan rapat dengan kehadiran langsung secara Daring atau Luring dan atau Keduanya, **Anggota Komite Eksekutif dapat berpartisipasi dalam rapat melalui konferensi elektronik atau metode komunikasi sejenis mencakup e-voted yang memungkinkan setiap anggota yang turut serta pada rapat tersebut saling mendengar pada saat yang sama, dan keturutsertaan dengan cara tersebut mengukuhkan kehadiran anggota pada rapat elektronik.** Dalam hal rapat Komite Eksekutif dilaksanakan dengan kehadiran langsung secara fisik, Sebelum rapat dimulai setiap anggota Komite Eksekutif wajib terlebih dahulu mengisi Daftar Hadir Rapat.  **Ayat 7. *Pemberitahuan Rapat*: Pemberitahuan waktu dan tempat dan prasyarat lainnya yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini, harus disampaikan kepada seluruh anggota dengan cara yang wajar** setidaknya 48 jam, **sebelum pertemuan jika Rapat diadakan secara elektronik atau komunikasi serupa, atau paling lambat 96 jam sebelum rapat jika pertemuan diadakan secara tatap muka (offline),** kecuali agenda yang mendesak paling lambat 24 jam sebelum rapat.  ***Ayat 8. Kuorum:*** *Rapat Komite Eksekutif dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lima puluh (50) persen dari seluruh anggota* Komite Eksekutif *ditambah 1 (satu)* **termasuk dihadiri ketua atau sekretaris**. Keputusan rapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. |
| **Pasal VI – Officers**  **Ayat 1. *Officers: Officers* Konferens DKI terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.** Sekretaris dan Bendahara dapat dirangkap oleh seorang pejabat Sekretaris-Bendahara. ***Officers* berkonsultasi satu sama lain, untuk memajukan pekerjaan sesuai rencana, kebijakan dan program yang telah diputuskan oleh konstituen dan/atau Komite Eksekutif. Rencana, kebijakan dan program harus selaras dengan doktrin dan keputusan yang diambil dan disetujui General Conference dalam rapat lima tahunannya.**   * + - * 1. ***Ketua:* Ketua adalah seorang pendeta yang telah diurapi dan berpengalaman. Ketua adalah pejabat pertama bertanggung jawab kepada Komite Eksekutif setelah berkonsultasi dengan Sekretaris dan Bendahara. Ketua bertindak selaku Ketua Konferensi dan Ketua Komite Eksekutif. Ketua bekerja bagi kepentingan Konferens DKI. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua wajib mentaati kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Uni, Divisi dan General Conference, bekerja selaras dengan Komite Eksektutif Uni, dan berkonsultasi dengan pejabat atau Officers Uni.**         2. ***Sekretaris:* Sekretaris bekerjasama dengan Ketua sebagai pejabat eksekutif, bekerja dibawah arahan Komite Eksekutif dan harus bertindak selaku Wakil Ketua Rapat Komite Eksekutif. Sekretaris bertanggung jawab kepada Komite Eksekutif setelah berkonsultasi dengan Ketua. Sekretaris bertugas menyimpan semua keputusan Konferensi dan rapat-rapat Komite Eksekutif, memberi salinan keputusan kepada semua anggota Komite Eksekutif dan pejabat-pejabat Uni. Sekretaris juga bertugas mengelola data/informasi/laporan yang diperlukan oleh Ketua atau Komite Eksekutif, dan harus melakukan semua tugas lain yang berhubungan dengan jabatannya.**         3. ***Bendahara:* Bendahara, bekerjasama dengan Ketua sebagai pejabat eksekutif, bekerja dibawah arahan Komite Eksekutif. Bendahara bertanggung jawab kepada Komite Eksekutif setelah berkonsultasi dengan Ketua. Bendahara bertugas mengendalikan keuangan organisasi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada menerima, menyimpan dan membayar semua dana sesuai keputusan Komite Eksekutif, mengirim semua dana yang seharusnya disetor ke Uni / Divisi / General Conference sesuai kebijakan Divisi, dan memberi laporan keuangan kepada Ketua dan Komite Eksekutif. Bendahara juga bertugas mengirim salinan laporan keuangan kepada Pejabat Uni.**   **Ayat 2. *Officers Tambahan:*** Apabila dibutuhkan, dapat diangkat ***Officers*** tambahan, seperti Wakil Ketua, Associates Sekretaris dan Associates Bendahara.  **Kami mengusulkan agar Utusan mempertimbangkan mengangkat 1 Wakil Ketua (Non Pendeta), untuk mengurusi Operasional Sinode diluar penginjilan dan kegiatan peribadatan, seperti inventaris aset, HR, Branding, Legal, dan lainnya.** |
| **Pasal VII – Direktur Departemen/Asosiasi/Pelayanan**  **Ayat 1. *Tugas dan Fungsi :* Direktur-direktur Departemen/ Asosiasi/Pelayanan Konferens DKI melaksanakan tugasnya berdasarkan arahan Komite Eksekutif dan Ketua. Direktur Departemen/Asosiasi/Pelayanan dan wakilnya berfungsi sebagai penasehat/pengarah kepada jemaat-jemaat dan ladang misi.**  **Ayat 2. *Struktur:*** Pembentukan struktur Departemen/Asosiasi/Pelayanan Konferens DKI diselaraskan dengan Departemen/Asosiasi/Pelayanan General Conference tetapi tidak mesti sama dengan struktur Departemen/Asosiasi/Pelayanan ditingkat Uni, Divisi atau General Conference. |
| **Pasal VIII - Organisasi Tambahan**  **Ayat 1. *Lembaga Pelayanan:*** Konferens DKI dapat membentuk lembaga pelayanan khusus sebagai organisasi tambahan di bawah Konferens DKI. Rapat konstituen organisasi seperti itu diadakan bersamaan dengan Konferensi Konferens DKI.  **Ayat 2. *Korporasi:* Konferens DKI dapat membentuk badan-badan korporasi setelah disetujui** dalam Konferensi Konferens DKI, Uni dan **Divisi. Rapat-rapat anggota dan pemilihan badan korporasi harus dilakukan sesuai pasal-pasal Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga korporasi dan selaras dengan undang-undang yang berlaku.** |
| **Pasal IX – Keuangan**  **Ayat 1. *Persepuluhan dan Persembahan:* Dana-dana yang dikelola Konferens DKI terdiri dari persepuluhan, termasuk persepuluhan langsung , yang diterima dari gereja-gereja lokal di dalam wilayahnya, dan donasi, warisan, peninggalan, wasiat, hibah, appropriasi, dan sumbangan-sumbangan lainnya.**  **Ayat 2. *Kebijakan:* Bagian dari persepuluhan yang dialokasikan untuk Konferens DKI dan semua dana lainnya harus digunakan sesuai dengan kebijakan keuangan Divisi/General Conference; dalam hal sumbangan, penggunaannya harus sesuai ketentuan dari penyumbang dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Persepuluhan dibagi bersama oleh Uni dan Divisi dengan persentase sebagaimana yang telah ditentukan oleh Komite Eksekutif Divisi, dan kepada General Conference berdasarkan persentase tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Rapat Tahunan Komite Eksekutif General Conference.**  **Ayat 3. *Rekening Bank:* Dana-dana Konferens DKI harus disimpan sesuai kebijakan keuangan Uni, Divisi dan General Conference. Semua uang harus disimpan atas nama “Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya”, dalam bentuk deposito atau giro, pada bank umum atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Komite Eksekutif, dan penarikannya hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi wewenang oleh keputusan Komite Eksekutif*.***  **Ayat 4. *Laporan Keuangan:* Konferens DKI wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan mengenai pendapatan (penerimaan dan pengeluaran) dan posisi keuangan (neraca) serta laporan arus kas setiap bulan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Uni, Divisi dari General Conference, maupun peraturan pemerintah.** |
| **Pasal X**  **Anggaran, Peninjauan, Gaji dan Audit**  **Ayat 1. *Anggaran -* Konferens DKI wajib menyiapkan anggaran tahunan sesuai Kebijakan Uni Indonesia Kawasan Barat, Divisi Asia Pasifik Selatan dari General Conference.**  **Ayat 2*. Peninjauan Gaji dan Pengeluaran* – Komite Eksekutif harus membentuk komite peninjauan gaji untuk menyesuaikan gaji dan pengeluaran semua pegawai dan menetapkan tarif penggajian untuk tahun berikutnya yang tugasnya diuraikan dalam Working Policy General Conference.**  **Ayat 3 – *Audit Independen* -Semua catatan akuntansi Laporan Keuangan Konferens DKI harus diaudit paling sedikit sekali dalam setahun oleh auditor yang dipilih sesuai Working Policy General Conference dan laporan keuangan Konferens DKI, organisasi tambahan, perwakilan-perwakilan, maupun Lembaga-lembaganya harus dapat diperiksa oleh auditor tersebut kapan saja dikehendaki.** |
| **Pasal XI – Perlindungan Kerugian**  **Ayat 1.** Konferens DKI harus memberi ganti rugi pada semua orang yang bekerja sebagai anggota Komite Eksekutif, *Officers*, Anggota Komite Peraturan, Pegawai, atau orang-orang yang menjalankan tugas Konferens DKI, terhadap semua pengeluaran yang wajar,termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya hukum, biaya-biaya peradilan yang terjadi dan semata-mata terjadi terkait dengan upaya membela diri di depan peradilan, upaya hukum, gugatan perdata, tuntutan kriminal, atau sanksi administratif sepanjang ia bertindak dengan itikad baik dan dengan cara yang dia Yakini wajar atau tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik Konferens, oleh karena ia telah atau sedang menjadi anggota Komite Eksekutif atau seorang *Officers* atau Direktur Departemen Konferens DKI. Seseorang tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila bertindak bukan untuk kepentingan Konferens DKI dan tuntutan hukum yang dihadapinya terjadi karena adanya pelanggaran hukum dalam menjalankan tugasnya.  **Ayat 2.** Hak perlindungan terhadap kerugian ini termasuk dan tidak dapat dipisahkan dari semua hak-hak lain yang diperoleh anggota Komite Eksekutif, *Officers*, Anggota Komite Peraturan, dan Direktur Departemen. |
| **Pasal XI – Pencatatan dan Arsip**  **Ayat 1.** Semua kegiatan dicatat pada waktu kejadiannya (secara *real time*).  **Ayat 2.** Semua keputusan penting yang diambil dan diputuskan berdasarkan Peraturan Rumah Tangga ini, misalnya mutasi Direktur Departemen/Associate Direktur Departemen dan personel lainnya serta keputusan lainnya, harus berdasarkan pertimbangan dan tidak bertentangan dengan *Working Policy* yang keputusan tersebut dibuat secara tertulis. |
| **Pasal XII – Pengadaan**  Ayat 1. Keputusan pengadaan barang atau jasa yang bernilai strategis (mempengaruhi sebagian besar atau seluruh Konferens DKI atau meliputi waktu lebih dari satu tahun atau bernilai rupiah yang relatif besar) harus membandingkan dengan pertimbangan yang sehat penawaran dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) *vendor/supplier*.  Ayat 2. Pengadaan barang atau jasa yang bernilai strategis atau barang atau jasa lainnya harus mengungungkan Konferensi DKI.  Ayat 3. Prosedur pengadaan harus transparan**.** |
| **Pasal XIII – Laporan Kemajuan**  Ayat 1. Laporan kemajuan memuat informasi tentang Rencana yang meliputi tujuan, target, strategi, program dan anggaran penerimaan dan pengeluaran/biaya; informasi tentang Realisasi yang meliputi tujuan yang dicapai, target yang dicapai, strategi yang diterapkan, program yang dilaksanakan dan realisasi anggaran, serta informasi tentang perbedaan Realisasi dan Rencana sebagaimana terdapat dalam Lampiran.  Ayat 2. Laporan Kemajuan dibuat *concise* (lengkap dan ringkas) dan sederhana serta tidak memuat informasi yang tidak penting dan tidak relevan.  Ayat 3. Laporan Kemajuan harus mencakup per tanggal 30 (tiga puluh) hari sebelum Konferensi dimulai diselenggarakan.  Catatan: Saran kami untuk Officers namanya ya Laporan Pertanggungjawaban. Kalau Laporan Kemajuan, tidak ada yang perlu di pertanggungjawabkan. Bagi Direktur Departement bisa Laporan Kemajuan. Namun diganti menjadi **Laporan Pencapaian.**  Ayat 4. Informasi tentang Realisasi dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan relevan yang disimpan dalam Arsip.  Ayat 5. Laporan Kemajuan **terdiri dari** Laporan Kemajuan Officers dan Departemen.  Ayat 6. Laporan Kemajuan **disampaikan kepada** Rapat Paripurna Konferensi Konferens DKI. |
| **Pasal XIV – Amandemen**  ***Amandemen, Revisi dan Pencabutan:* Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga Konferens DKI ini yang menjamin usul diganti dengan -mempunyai dampak esensial atas- persatuan gereja sedunia, yang dicetak dengan huruf tebal, harus diamandemen atau direvisi dari waktu ke waktu, untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada pada Model Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga Konferens yang diputuskan oleh Komite Eksekutif General Conference di dalam Rapat Tahunannya.**  **Amandemen atau revisi yang demikian (yang bold) harus disetujui dengan *simple majority* oleh Utusan yang hadir melalui pemberian suara pada Rapat Konstituensi Konferens DKI. Bagian-bagian yang lain dari Peraturan Rumah Tangga dapat diamandemen, direvisi atau dicabut, sedemikian rupa, dengan persetujuan dua per tiga (2/3) utusan yang hadir melalui pemberian suara pada Rapat Konstituensi Konferens DKI sejauh perubahan itu sesuai dengan semangat yang termuat di dalam Model Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga Konferens DKI, dan telah diproses melalui Komite Eksekutif. Pemberitahuan mengenai suatu perubahan terhadap Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga yang diusulkan, harus disampaikan secara khusus bersamaan dengan undangan Konferensi.** |
| **Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.**  Ditetapkan di Jakarta  Pada tanggal \*\*\*\* 2021 |
| **PIMPINAN KONFERENSI**  Ketua/Anggota : Pdt. Hormat Hasibuan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Anggota : Pdt. Sugi Sitorus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Anggota : Pdt. J. Ronny Wenas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Anggota : Tanjung Tambunan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Anggota : Anggota EXCOM (1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Anggota : Anggota BYLAWS (S1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |